

ASLI

PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019

TENTANG

PENETAPAN PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILIHAN UMUM

**ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA**

SECARA NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM

TAHUN 2019 TANGGAL 21 MEI 2019

PERMOHONAN KEBERATAN

ATAS HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM

Antara :

FITROH NURWIJOYO LEGOWO, S.Pd.Si

Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 1

Daerah Pemilihan Yogyakarta 4

Melawan :

KOMISI PEMILHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA selaku TERMOHON

Di

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

DITERIMA

HARI : Kamis

TANGGAL : 23 Mei 2019

JAM : 23 : 34 : 54 WIB

Yogyakarta, 23 Mei 2019

Perihal : Permohonan Pembatalan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPUV/2019 Tentang Penetapan Perolehan Suara hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **FITROH NURWIJOYO LEGOWO, S.Pd.Si**
Alamat : Bojong, Panjatan, Wates, Kulon Progo
NIK : 3401030908780002
No HP : 0821-3676-1288

bertindak untuk dan atas nama Calon anggota DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Daerah Pemilihan Yogyakarta 4 Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 1 (satu).

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2019 memberi kuasa kepada:

TAMYUS ROCHMAN, S.H.I.

Berkantor di "Tamyus & Partners" yang beralamat di Cangkring Rt 25 Rw 11, Desa Bendungan, Kec. Wates, Kab. Kulon Progo, DIY.

Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor "Tamyus & Partners" yang beralamat di Cangkring Rt 25 Rw 11, Desa Bendungan, Kec. Wates, Kab. Kulon Progo, DIY, nomor telepon/HP 085-725-427-189 *email*: tamyuslawyer@gmail.com, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,

selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR

- dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019;
 - e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 22/Kpts/KPU/VI/2017 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 2 Juni 2018, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 01;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang

Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (online) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2019, pukul WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi di daerah pemilihan Yogyakarta 4 atas nama **FITROH NURWIJOYO LEGOWO, S.Pd.Si Partai Kebangkitan Bangsa NOMOR**

URUT 1 mendapatkan selisih suara sebanyak 253 suara, adalah sebagai berikut:

Tabel 1
PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI KABUPATEN KULON PROGO UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD

No.	Calon Legislatif	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	FITROH NURWIJOYO LEGOWO, S.Pd.Si	8.462	8.508	46
2.	HIFNI MUHAMMAD NASIKH, SE., MBA	8.637	8.430	207

Bahwa berdasarkan tabel 1 di Dapil Yogyakarta 4, Pemohon mempersoalkan perolehan suara di 25 TPS sebagai berikut:

Tabel 2

NO	KECAMATAN	PENGASIH			KOKAP
	DESA	MARGOSARI	TAWANGSARI		HARGOTIRTO
	NO TPS				
		11	6	10	21
1	FITROH	2	2	12	3
2	TERMOHON	1	0	2	2
3	SELISIH	1	2	10	1

Tabel 3

NO	KECAMATAN	SAMIGALUH	WATES	PANJATAN
	DESA	PAGERHARJO	KULWARU	BUGEL
	NO TPS	14	8	3
1	FITROH	11	10	8
2	TERMOHON	6	7	3
3	SELISIH	5	3	5

Tabel 4

NO	KECAMATAN	GIRIMULYO		
	DESA	GIRIPURWO	JATIMULYO	PENDOWOREJO
	NO TPS	7	23	12
1	FITROH	2	1	11
2	TERMOHON	1	0	1
3	SELISIH	1	1	10

Tabel 5

NO	KECAMATAN	SAMIGALUH	TEMON	SENTOLO
	DESA	PURWOHARJO	GLAGAH	TUKSONO
	NO TPS	4	2	8
1	FITROH	5	3	4
2	TERMOHON	3	2	3
3	SELISIH	2	1	1

Tabel 6

NO	PIHAK	TOTAL
1	FITROH	81
2	TERMOHON	35
3	SELISIH	46

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 11 Desa Margosari Kecamatan Pengasih sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan rekapitulasi antara KPPS dengan Saksi Partai Kebangkitan Bangsa (bukti P-1).
2. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 6 Desa Tawang Sari Kecamatan Pengasih sebanyak 2 suara dikarenakan terdapat perbedaan rekapitulasi antara KPPS dengan Saksi Partai Kebangkitan Bangsa (bukti P-2).
3. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 10 Desa Tawang Sari Kecamatan Pengasih sebanyak 10 suara dikarenakan terdapat perbedaan rekapitulasi antara KPPS dengan Saksi Partai Kebangkitan Bangsa (bukti P-3).
4. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 21 Desa Hargotirto Kecamatan Kokap sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan rekapitulasi antara KPPS dengan Saksi Partai Kebangkitan Bangsa (bukti P-4).
5. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 14 Desa Pagerharjo Kecamatan Samigaluh sebanyak 5 suara dikarenakan terdapat perbedaan rekapitulasi antara KPPS dengan Saksi Partai Kebangkitan Bangsa (bukti P-5).
6. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 8 Desa Kulwaru Kecamatan Wates sebanyak 3 suara dikarenakan terdapat perbedaan rekapitulasi antara KPPS dengan Saksi Partai Kebangkitan Bangsa (bukti P-6).
7. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 3 Desa Bugel Kecamatan Panjatan sebanyak 5 suara dikarenakan terdapat perbedaan rekapitulasi antara KPPS dengan Saksi Partai Kebangkitan Bangsa (bukti P-7).
8. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 7 Desa Giripurwo Kecamatan Girimulyo sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat

- perbedaan rekapitulasi antara KPPS dengan Saksi Partai Kebangkitan Bangsa (bukti P-8).
9. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 23 Desa Jatimulyo Kecamatan Girimulyo sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan rekapitulasi antara KPPS dengan Saksi Partai Kebangkitan Bangsa (bukti P-9).
 10. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 12 Desa Pendoworejo Kecamatan Girimulyo sebanyak 10 suara dikarenakan terdapat perbedaan rekapitulasi antara KPPS dengan Saksi Partai Kebangkitan Bangsa (bukti P-10).
 11. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 4 Desa Purwoharjo Kecamatan Samigaluh sebanyak 2 suara dikarenakan terdapat perbedaan rekapitulasi antara KPPS dengan Saksi Partai Kebangkitan Bangsa (bukti P-11).
 12. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 2 Desa Glagah Kecamatan Temon sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan rekapitulasi antara KPPS dengan Saksi Partai Kebangkitan Bangsa (bukti P-12).
 13. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 8 Desa Tuksono Kecamatan Sentolo sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan rekapitulasi antara KPPS dengan Saksi Partai Kebangkitan Bangsa (bukti P-13).
 14. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di 13 TPS dan sebanyak 46 suara dikarenakan terdapat perbedaan rekapitulasi antara KPPS dengan Saksi Partai Kebangkitan Bangsa se-Kabupaten Kulon Progo.

Tabel 7

NO	KECAMATAN	PENGASIH	PENGASIH	KOKAP	KOKAP
	DESA	SIDOMULYO	MARGOSARI	HARGOMULYO	HARGOMULYO
	NO TPS	9	15	8	15
1	HIFNI	0	0	2	4
2	TERMOHON	17	4	12	14
3	SELISIH	17	4	10	10

Tabel 8

NO	KECAMATAN	NANGGULAN	TEMON	TEMON	TEMON	TEMON
	DESA	BANYUROTO	PALIHAN	KULUR	KALIGINTUNG	KEDUNDANG
	NO TPS	10	6	1	1	3
1	HIFNI	3	2	0	0	4
2	TERMOHON	7	12	2	1	1
3	SELISIH	4	10	2	1	3

Tabel 9

NO	KECAMATAN	PANJATAN	PANJATAN	PANJATAN	PANJATAN	PANJATAN
	DESA	PLERET	PLERET	KANOMAN	KANOMAN	BOJONG
	NO TPS	6	12	2	1	11
1	HIFNI	10	9	0	3	9
2	TERMOHON	16	59	1	0	19
3	SELISIH	6	50	1	3	10

Tabel 10

NO	KECAMATAN	KALIBAWANG	WATES	LENDAH
	DESA	BANJAROYO	KARANGWUNI	NGENTAKREJO
	NO TPS	27	2	6
1	HIFNI	0	0	0
2	TERMOHON	1	2	5
3	SELISIH	1	2	5

Tabel 11

NO	KECAMATAN	GIRIMULYO	SENTOLO	GALUR
	DESA	PURWOSARI	TUKSONO	KARANGSEWU
	NO TPS	2	8	11
1	HIFNI	0	32	1
2	TERMOHON	2	33	51
3	SELISIH	2	1	50

Tabel 12

NO	KECAMATAN	KALIBAWANG	LENDAH	PANJATAN
	DESA	BANJARHARJO	BUMIREJO	PLERET
	NO TPS	19	2	5
1	HIFNI	8	0	0
2	TERMOHON	9	1	12
3	SELISIH	1	1	12

Tabel 13

NO	KECAMATAN	SAMIGALUH	SENTOLO	SENTOLO
	DESA	GERBOSARI	BANGUNCIPTO	TUKSONO
	NO TPS	13	10	7
1	HIFNI	0	0	42
2	TERMOHON	1	1	45
3	SELISIH	1	1	3

Tabel 14

NO	KECAMATAN	NANGGULAN	TOTAL
	DESA	BANYUROTO	
	NO TPS	10	
1	HIFNI	3	126
2	TERMOHON	7	321
3	SELISIH	4	207

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalihkan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara Hifni Muhammad Nasikh di TPS 9 Desa Sidomulyo Kecamatan Pengasih sebanyak 17 suara dikarenakan terdapat perbedaan rekapitulasi antara KPPS dengan Saksi Partai Kebangkitan Bangsa (bukti P-14).
2. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara Hifni Muhammad Nasikh di TPS 15 Desa Margosari Kecamatan Pengasih sebanyak 4 suara dikarenakan terdapat perbedaan rekapitulasi antara KPPS dengan Saksi Partai Kebangkitan Bangsa (bukti P-15).
3. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara Hifni Muhammad Nasikh di TPS 8 Desa Hargomulyo Kecamatan Kokap sebanyak 10 suara dikarenakan terdapat perbedaan rekapitulasi antara KPPS dengan Saksi Partai Kebangkitan Bangsa (bukti P-16).
4. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara Hifni Muhammad Nasikh di TPS 15 Desa Hargomulyo Kecamatan Kokap sebanyak 10 suara dikarenakan terdapat perbedaan rekapitulasi antara KPPS dengan Saksi Partai Kebangkitan Bangsa (bukti P-17).
5. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara Hifni Muhammad Nasikh di TPS 10 Desa Banyuroto Kecamatan Nanggulan sebanyak 4 suara dikarenakan terdapat perbedaan rekapitulasi antara KPPS dengan Saksi Partai Kebangkitan Bangsa (bukti P-18).
6. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara Hifni Muhammad Nasikh di TPS 6 Desa Palihan Kecamatan Temon sebanyak 10 suara dikarenakan terdapat perbedaan rekapitulasi antara KPPS dengan Saksi Partai Kebangkitan Bangsa (bukti P-19).
7. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara Hifni Muhammad Nasikh di TPS 1 Desa Kulur Kecamatan Temon sebanyak 2 suara dikarenakan terdapat perbedaan rekapitulasi antara KPPS dengan Saksi Partai Kebangkitan Bangsa (bukti P-20).
8. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara Hifni Muhammad Nasikh di TPS 1 Desa Kaligintung Kecamatan Temon sebanyak 2 suara

- dikarenakan terdapat perbedaan rekapitulasi antara KPPS dengan Saksi Partai Kebangkitan Bangsa (bukti P-21).
9. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara Hifni Muhammad Nasikh di TPS 3 Desa Kedundang Kecamatan Temon sebanyak 3 suara dikarenakan terdapat perbedaan rekapitulasi antara KPPS dengan Saksi Partai Kebangkitan Bangsa (bukti P-22).
 10. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara Hifni Muhammad Nasikh di TPS 6 Desa Pleret Kecamatan Panjatan sebanyak 6 suara dikarenakan terdapat perbedaan rekapitulasi antara KPPS dengan Saksi Partai Kebangkitan Bangsa (bukti P-23).
 11. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara Hifni Muhammad Nasikh di TPS 12 Desa Pleret Kecamatan Panjatan sebanyak 50 suara dikarenakan terdapat perbedaan rekapitulasi antara KPPS dengan Saksi Partai Kebangkitan Bangsa (bukti P-24).
 12. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara Hifni Muhammad Nasikh di TPS 2 Desa Kanoman Kecamatan Panjatan sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan rekapitulasi antara KPPS dengan Saksi Partai Kebangkitan Bangsa (bukti P-25).
 13. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara Hifni Muhammad Nasikh di TPS 11 Desa Bojong Kecamatan Panjatan sebanyak 10 suara dikarenakan terdapat perbedaan rekapitulasi antara KPPS dengan Saksi Partai Kebangkitan Bangsa (bukti P-26).
 14. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara Hifni Muhammad Nasikh di TPS 27 Desa Banjaroyo Kecamatan Kalibawang sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan rekapitulasi antara KPPS dengan Saksi Partai Kebangkitan Bangsa (bukti P-27).
 15. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara Hifni Muhammad Nasikh di TPS 2 Desa Karangwuni Kecamatan Wates sebanyak 2 suara dikarenakan terdapat perbedaan rekapitulasi antara KPPS dengan Saksi Partai Kebangkitan Bangsa (bukti P-28).
 16. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara Hifni Muhammad Nasikh di TPS 6 Desa Ngentakrejo Kecamatan Lendah sebanyak 5 suara

- dikarenakan terdapat perbedaan rekapitulasi antara KPPS dengan Saksi Partai Kebangkitan Bangsa (bukti P-29).
17. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara Hifni Muhammad Nasikh di TPS 2 Desa Purwosari Kecamatan Girimulyo sebanyak 2 suara dikarenakan terdapat perbedaan rekapitulasi antara KPPS dengan Saksi Partai Kebangkitan Bangsa (bukti P-30).
 18. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara Hifni Muhammad Nasikh di TPS 8 Desa Tuksono Kecamatan Sentolo sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan rekapitulasi antara KPPS dengan Saksi Partai Kebangkitan Bangsa (bukti P-31).
 19. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara Hifni Muhammad Nasikh di TPS 11 Desa Karangsewu Kecamatan Galur sebanyak 50 suara dikarenakan terdapat perbedaan rekapitulasi antara KPPS dengan Saksi Partai Kebangkitan Bangsa (bukti P-32).
 20. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara Hifni Muhammad Nasikh di TPS 19 Desa Banjarharjo Kecamatan Kalibawang sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan rekapitulasi antara KPPS dengan Saksi Partai Kebangkitan Bangsa (bukti P-33).
 21. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara Hifni Muhammad Nasikh di TPS 2 Desa Bumirejo Kecamatan Lendah sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan rekapitulasi antara KPPS dengan Saksi Partai Kebangkitan Bangsa (bukti P-34).
 22. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara Hifni Muhammad Nasikh di TPS 5 Desa Pleret Kecamatan Panjatan sebanyak 12 suara dikarenakan terdapat perbedaan rekapitulasi antara KPPS dengan Saksi Partai Kebangkitan Bangsa (bukti P-35).
 23. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara Hifni Muhammad Nasikh di TPS 13 Desa Gerbosari Kecamatan Samigaluh sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan rekapitulasi antara KPPS dengan Saksi Partai Kebangkitan Bangsa (bukti P-36).
 24. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara Hifni Muhammad Nasikh di TPS 10 Desa Banguncipto Kecamatan Sentolo sebanyak 1 suara

dikarenakan terdapat perbedaan rekapitulasi antara KPPS dengan Saksi Partai Kebangkitan Bangsa (bukti P-37).

25. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara Hifni Muhammad Nasikh di TPS 7 Desa Tuksono Kecamatan Sentolo sebanyak 3 suara dikarenakan terdapat perbedaan rekapitulasi antara KPPS dengan Saksi Partai Kebangkitan Bangsa (bukti P-38).
26. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara Hifni Muhammad Nasikh di 25 TPS dan sebanyak 207 suara dikarenakan terdapat perbedaan rekapitulasi antara KPPS dengan Saksi Partai Kebangkitan Bangsa se-Kabupaten Kulon Progo.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi di Daerah Pemilihan Yogyakarta 4, sebagai berikut:

Tabel 1

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI KABUPATEN KULON PROGO UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD

No.	Calon Legislatif	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	FITROH NURWIJOYO LEGOWO, S.Pd.Si	8.462	8.508	46
2.	HIFNI MUHAMMAD NASIKH, SE., MBA	8.637	8.430	207

Bahwa berdasarkan tabel 1 di Dapil Yogyakarta 4, Pemohon mempersoalkan perolehan suara di 25 TPS sebagai berikut:

Tabel 2

NO	KECAMATAN	PENGASIH			KOKAP
	DESA	MARGOSARI	TAWANGSARI		HARGOTIRTO
	NO TPS	11	6	10	21
1	FITROH	2	2	12	3
2	TERMOHON	1	0	2	2
3	SELISIH	1	2	10	1

Tabel 3

NO	KECAMATAN	SAMIGALUH	WATES	PANJATAN
	DESA	PAGERHARJO	KULWARU	BUGEL
	NO TPS	14	8	3
1	FITROH	11	10	8
2	TERMOHON	6	7	3
3	SELISIH	5	3	5

Tabel 4

NO	KECAMATAN	GIRIMULYO		
	DESA	GIRIPURWO	JATIMULYO	PENDOWOREJO
	NO TPS	7	23	12
1	FITROH	2	1	11
2	TERMOHON	1	0	1
3	SELISIH	1	1	10

Tabel 5

NO	KECAMATAN	SAMIGALUH	TEMON	SENTOLO
	DESA	PURWOHARJO	GLAGAH	TUKSONO
	NO TPS	4	2	8
1	FITROH	5	3	4
2	TERMOHON	3	2	3
3	SELISIH	2	1	1

Tabel 6

NO	PIHAK	TOTAL
1	FITROH	81
2	TERMOHON	35
3	SELISIH	46

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalihkan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 11 Desa Margosari Kecamatan Pengasih sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan rekapitulasi antara KPPS dengan Saksi Partai Kebangkitan Bangsa (bukti P-1).
2. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 6 Desa Tawangsari Kecamatan Pengasih sebanyak 2 suara dikarenakan

- terdapat perbedaan rekapitulasi antara KPPS dengan Saksi Partai Kebangkitan Bangsa (bukti P-2).
3. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 10 Desa Tawang Sari Kecamatan Pengasih sebanyak 10 suara dikarenakan terdapat perbedaan rekapitulasi antara KPPS dengan Saksi Partai Kebangkitan Bangsa (bukti P-3).
 4. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 21 Desa Hargotirto Kecamatan Kokap sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan rekapitulasi antara KPPS dengan Saksi Partai Kebangkitan Bangsa (bukti P-4).
 5. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 14 Desa Pagerharjo Kecamatan Samigaluh sebanyak 5 suara dikarenakan terdapat perbedaan rekapitulasi antara KPPS dengan Saksi Partai Kebangkitan Bangsa (bukti P-5).
 6. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 8 Desa Kulwaru Kecamatan Wates sebanyak 3 suara dikarenakan terdapat perbedaan rekapitulasi antara KPPS dengan Saksi Partai Kebangkitan Bangsa (bukti P-6).
 7. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 3 Desa Bugel Kecamatan Panjatan sebanyak 5 suara dikarenakan terdapat perbedaan rekapitulasi antara KPPS dengan Saksi Partai Kebangkitan Bangsa (bukti P-7).
 8. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 7 Desa Giripurwo Kecamatan Girimulyo sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan rekapitulasi antara KPPS dengan Saksi Partai Kebangkitan Bangsa (bukti P-8).
 9. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 23 Desa Jatimulyo Kecamatan Girimulyo sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan rekapitulasi antara KPPS dengan Saksi Partai Kebangkitan Bangsa (bukti P-9).
 10. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 12 Desa Pendoworejo Kecamatan Girimulyo sebanyak 10 suara dikarenakan

terdapat perbedaan rekapitulasi antara KPPS dengan Saksi Partai Kebangkitan Bangsa (bukti P-10).

11. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 4 Desa Purwoharjo Kecamatan Samigaluh sebanyak 2 suara dikarenakan terdapat perbedaan rekapitulasi antara KPPS dengan Saksi Partai Kebangkitan Bangsa (bukti P-11).
12. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 2 Desa Glagah Kecamatan Temon sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan rekapitulasi antara KPPS dengan Saksi Partai Kebangkitan Bangsa (bukti P-12).
13. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 8 Desa Tuksono Kecamatan Sentolo sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan rekapitulasi antara KPPS dengan Saksi Partai Kebangkitan Bangsa (bukti P-13).
14. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di 13 TPS dan sebanyak 46 suara dikarenakan terdapat perbedaan rekapitulasi antara KPPS dengan Saksi Partai Kebangkitan Bangsa se-Kabupaten Kulon Progo.

Tabel 7

NO	KECAMATAN	PENGASIH	PENGASIH	KOKAP	KOKAP
	DESA	SIDOMULYO	MARGOSARI	HARGOMULYO	HARGOMULYO
	NO TPS	9	15	8	15
1	HIFNI	0	0	2	4
2	TERMOHON	17	4	12	14
3	SELISIH	17	4	10	10

Tabel 8

NO	KECAMATAN	NANGGULAN	TEMON	TEMON	TEMON	TEMON
	DESA	BANYUROTO	PALIHAN	KULUR	KALIGINTUNG	KEDUNDANG
	NO TPS	10	6	1	1	3
1	HIFNI	3	2	0	0	4
2	TERMOHON	7	12	2	1	1
3	SELISIH	4	10	2	1	3

Tabel 9

NO	KECAMATAN	PANJATAN	PANJATAN	PANJATAN	PANJATAN	PANJATAN
	DESA	PLERET	PLERET	KANOMAN	KANOMAN	BOJONG
	NO TPS	6	12	2	1	11
1	HIFNI	10	9	0	3	9
2	TERMOHON	16	59	1	0	19
3	SELISIH	6	50	1	3	10

Tabel 10

NO	KECAMATAN	KALIBAWANG	WATES	LENDAH
	DESA	BANJAROYO	KARANGWUNI	NGENTAKREJO
	NO TPS	27	2	6
1	HIFNI	0	0	0
2	TERMOHON	1	2	5
3	SELISIH	1	2	5

Tabel 11

NO	KECAMATAN	GIRIMULYO	SENTOLO	GALUR
	DESA	PURWOSARI	TUKSONO	KARANGSEWU
	NO TPS	2	8	11
1	HIFNI	0	32	1
2	TERMOHON	2	33	51
3	SELISIH	2	1	50

Tabel 12

NO	KECAMATAN	KALIBAWANG	LENDAH	PANJATAN
	DESA	BANJARHARJO	BUMIREJO	PLERET
	NO TPS	19	2	5
1	HIFNI	8	0	0
2	TERMOHON	9	1	12
3	SELISIH	1	1	12

Tabel 13

NO	KECAMATAN	SAMIGALUH	SENTOLO	SENTOLO
	DESA	GERBOSARI	BANGUNCIPTO	TUKSONO
	NO TPS	13	10	7
1	HIFNI	0	0	42
2	TERMOHON	1	1	45
3	SELISIH	1	1	3

Tabel 14

NO	KECAMATAN	NANGGULAN	TOTAL
	DESA	BANYUROTO	
	NO TPS	10	
1	HIFNI	3	126
2	TERMOHON	7	321
3	SELISIH	4	207

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalihkan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara Hifni Muhammad Nasikh di TPS 9 Desa Sidomulyo Kecamatan Pengasih sebanyak 17 suara dikarenakan terdapat perbedaan rekapitulasi antara KPPS dengan Saksi Partai Kebangkitan Bangsa (bukti P-14).


2. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara Hifni Muhammad Nasikh di TPS 15 Desa Margosari Kecamatan Pengasih sebanyak 4 suara dikarenakan terdapat perbedaan rekapitulasi antara KPPS dengan Saksi Partai Kebangkitan Bangsa (bukti P-15).
3. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara Hifni Muhammad Nasikh di TPS 8 Desa Hargomulyo Kecamatan Kokap sebanyak 10 suara dikarenakan terdapat perbedaan rekapitulasi antara KPPS dengan Saksi Partai Kebangkitan Bangsa (bukti P-16).
4. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara Hifni Muhammad Nasikh di TPS 15 Desa Hargomulyo Kecamatan Kokap sebanyak 10 suara dikarenakan terdapat perbedaan rekapitulasi antara KPPS dengan Saksi Partai Kebangkitan Bangsa (bukti P-17).
5. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara Hifni Muhammad Nasikh di TPS 10 Desa Banyuroto Kecamatan Nanggulan sebanyak 4 suara dikarenakan terdapat perbedaan rekapitulasi antara KPPS dengan Saksi Partai Kebangkitan Bangsa (bukti P-18).
6. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara Hifni Muhammad Nasikh di TPS 6 Desa Palihan Kecamatan Temon sebanyak 10 suara dikarenakan terdapat perbedaan rekapitulasi antara KPPS dengan Saksi Partai Kebangkitan Bangsa (bukti P-19).
7. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara Hifni Muhammad Nasikh di TPS 1 Desa Kulur Kecamatan Temon sebanyak 2 suara dikarenakan terdapat perbedaan rekapitulasi antara KPPS dengan Saksi Partai Kebangkitan Bangsa (bukti P-20).
8. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara Hifni Muhammad Nasikh di TPS 1 Desa Kaligintung Kecamatan Temon sebanyak 2 suara dikarenakan terdapat perbedaan rekapitulasi antara KPPS dengan Saksi Partai Kebangkitan Bangsa (bukti P-21).
9. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara Hifni Muhammad Nasikh di TPS 3 Desa Kedundang Kecamatan Temon sebanyak 3 suara dikarenakan terdapat perbedaan rekapitulasi antara KPPS dengan Saksi Partai Kebangkitan Bangsa (bukti P-22).

10. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara Hifni Muhammad Nasikh di TPS 6 Desa Pleret Kecamatan Panjatan sebanyak 6 suara dikarenakan terdapat perbedaan rekapitulasi antara KPPS dengan Saksi Partai Kebangkitan Bangsa (bukti P-23).
11. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara Hifni Muhammad Nasikh di TPS 12 Desa Pleret Kecamatan Panjatan sebanyak 50 suara dikarenakan terdapat perbedaan rekapitulasi antara KPPS dengan Saksi Partai Kebangkitan Bangsa (bukti P-24).
12. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara Hifni Muhammad Nasikh di TPS 2 Desa Kanoman Kecamatan Panjatan sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan rekapitulasi antara KPPS dengan Saksi Partai Kebangkitan Bangsa (bukti P-25).
13. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara Hifni Muhammad Nasikh di TPS 11 Desa Bojong Kecamatan Panjatan sebanyak 10 suara dikarenakan terdapat perbedaan rekapitulasi antara KPPS dengan Saksi Partai Kebangkitan Bangsa (bukti P-26).
14. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara Hifni Muhammad Nasikh di TPS 27 Desa Banjaroyo Kecamatan Kalibawang sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan rekapitulasi antara KPPS dengan Saksi Partai Kebangkitan Bangsa (bukti P-27).
15. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara Hifni Muhammad Nasikh di TPS 2 Desa Karangwuni Kecamatan Wates sebanyak 2 suara dikarenakan terdapat perbedaan rekapitulasi antara KPPS dengan Saksi Partai Kebangkitan Bangsa (bukti P-28).
16. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara Hifni Muhammad Nasikh di TPS 6 Desa Ngentakrejo Kecamatan Lendah sebanyak 5 suara dikarenakan terdapat perbedaan rekapitulasi antara KPPS dengan Saksi Partai Kebangkitan Bangsa (bukti P-29).
17. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara Hifni Muhammad Nasikh di TPS 2 Desa Purwosari Kecamatan Girimulyo sebanyak 2 suara dikarenakan terdapat perbedaan rekapitulasi antara KPPS dengan Saksi Partai Kebangkitan Bangsa (bukti P-30).

18. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara Hifni Muhammad Nasikh di TPS 8 Desa Tuksono Kecamatan Sentolo sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan rekapitulasi antara KPPS dengan Saksi Partai Kebangkitan Bangsa (bukti P-31).
19. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara Hifni Muhammad Nasikh di TPS 11 Desa Karangsewu Kecamatan Galur sebanyak 50 suara dikarenakan terdapat perbedaan rekapitulasi antara KPPS dengan Saksi Partai Kebangkitan Bangsa (bukti P-32).
20. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara Hifni Muhammad Nasikh di TPS 19 Desa Banjarharjo Kecamatan Kalibawang sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan rekapitulasi antara KPPS dengan Saksi Partai Kebangkitan Bangsa (bukti P-33).
21. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara Hifni Muhammad Nasikh di TPS 2 Desa Bumirejo Kecamatan Lendah sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan rekapitulasi antara KPPS dengan Saksi Partai Kebangkitan Bangsa (bukti P-34).
22. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara Hifni Muhammad Nasikh di TPS 5 Desa Pleret Kecamatan Panjatan sebanyak 12 suara dikarenakan terdapat perbedaan rekapitulasi antara KPPS dengan Saksi Partai Kebangkitan Bangsa (bukti P-35).
23. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara Hifni Muhammad Nasikh di TPS 13 Desa Gerbosari Kecamatan Samigaluh sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan rekapitulasi antara KPPS dengan Saksi Partai Kebangkitan Bangsa (bukti P-36).
24. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara Hifni Muhammad Nasikh di TPS 10 Desa Banguncipto Kecamatan Sentolo sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan rekapitulasi antara KPPS dengan Saksi Partai Kebangkitan Bangsa (bukti P-37).
25. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara Hifni Muhammad Nasikh di TPS 7 Desa Tuksono Kecamatan Sentolo sebanyak 3 suara dikarenakan terdapat perbedaan rekapitulasi antara KPPS dengan Saksi Partai Kebangkitan Bangsa (bukti P-38).

26. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara Hifni Muhammad Nasikh di 25 TPS dan sebanyak 207 suara dikarenakan terdapat perbedaan rekapitulasi antara KPPS dengan Saksi Partai Kebangkitan Bangsa se-Kabupaten Kulon Progo.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini. Atau
5. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Hormat kami,
Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon



TAMYUS ROCHMAN, S.H.I.